

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/ 65 /Kept/403.013/2025 TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PRAGAK KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Pragak Kecamatan Parang 140/01/BPD/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan melalui Desa Kepala Pandevan telah mengusulkan pemberhentian Sdri. KATEMI dari anggota Badan Permusyawaratan Desa karena mengundurkan diri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 2015 Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 43 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025.

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pragak Kecamatan Parang Nomor 140/01/BPD/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Pragak Kecamatan Parang

Kabupaten Magetan atas nama Sdri. KATEMI karena

mengundurkan diri.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD NIZHAMUL

KEPALA BAGIAN HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya

Penata Tingkat I NIP. 19840319 201101 1 014